

#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI A, NOMOR 7 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 56

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

# BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik hanya diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai Perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195 tentang Pembentukan Daerah-daera Kabupaten dalam Lingkungan Propln Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200
   tentang Partai Politik (Lembaran Negarg Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Repubh Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200: tentang Keuangan Negara (Lembara, Negara Republik Indonesia Tahun 200: Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Und~ng Nomor 22 Tahun 5. tentang Susunan dan Kedudukan Majefi: Permusyawaratan Rakyat, Dewar Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilar Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyal (Lembaran Negara Republik Daerah *Indonesia* Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431 0);

- Undang-Undang 6. Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan tentang Negara Negara (Lembaran Republik Indonesia 2004 Tambahan Tahun Nomor 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ):
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indohesia 2004 Nomor 66, Tambahan Tahun Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 9. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 4437) telah diubah dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran 108. Negara Republik Indonesia Nemer 4548);

- 10. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2' ~ tentang Perimbangan Keuangan Ari ~ Pemerintah Pusat dan Pemerinta : Daerah (Lembaran Negara Rep , Indonesia Tahun 2004 Nomor 1t: Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tah, 2005 tentang Bantuan Keuangan kepa Partai Politik (Lembaran Negara Repub; Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Repubi, Indonesia Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATIREMBANG

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTH POLITIK

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- J. Bupati adalah Bupati Rembang.
- t. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rembang.
- 5, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang.
- Partai Politik adalah organisasi poutlk yang dibentuk 6. sekelompok warga Negara Republik Indonesia oleh sukarela atas dasar persamaan secara kehendak memperjuangkan kepentingan cita-cita untuk dan anggota,masyarakat,bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
- 7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
- Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah adalah Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai politik atau sebutan lain Kabupaten Rembang.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- IO. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan urnurn Tahun 2004.

#### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administr dan *I* atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daer~ memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan seb~gai~na dimaksud pada ayat (diberikan kepada Parta1 Poht1k yang mendapatkan klJr, di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 diberikan setiap Tahun Anggaran.

#### BAB III

#### BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsiom berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD has Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan untuk setiap kun ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas jut rupiah) per Tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksu pada ayat (2) dapat berubah setiap tahun anggara sesuai dengan kemampuan APBD dan peratura peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

#### Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan persyaratan yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.

#### BAD V

#### Prne1f1 IAN DAN f M HIKSMN K L -NGKAPj ti ADMINISTRASI PARTAI POLrnK

#### Paaa17

- (1) pemeriksaan kelengkapan admini tr~-Penelitian dan penyerahan dan penggunaan pengajuan bantua Politik Tingkat Kabupate, kepada Partai keuangan Penelitian dan dilakukan oleh Tim Pemeriksaa Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan da; Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai di Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor K~sbang dan Linma, dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umun, Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB VI

#### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepafa Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Bupati kepada K~tua dan Bendahara DPD/DPC PaFtai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

#### Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan penyerahan administrasi:

- a. Surat keterangan yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas meterai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain;
- c. Serita acara serah terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua atau Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Cabang / Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain sebagai Pihak Kedua.

#### **BAB VII**

### LAPORAN PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas setelah diaudit oleh Sadan Pengawas Keuangan Daerah.

#### **BAB VIII**

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka Bantuan Keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

#### BABtX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peratur, yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Pai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerIntahk, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatann dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 26 Agustus 200f

**BUPATI REMBANG** 

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang Pada tanggal 30 Agustus 2006

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

> > ttd

HAMZAH FATONI

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

## pERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAIPOLITIK

**UMUM** 

~egara menjamin setiap warga negara mempunya, kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakann:gara. Keikutsertaanwarga negara dalam perumusan keb1Jakan negara sesuai dengansistem demokrasidi Negara Kesatuan Republik Indonesiayang menganutsistem Perwakilan dilak~anakanmelalui Partai politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangankepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politikbertujuan untuk membantu kelancaran administrasi danlatau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang guna memperjuangkan aspirasi Partai politik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dalam dan memperkokoh integritas Negara bernegara guna KesatuanKepublik Indonesia.

Posal

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

Čukup jelas

Pasal

. Cukup jelas

Pasal

8 Cukup jelas

Pasal

Čukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas